



# LAKIP 2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Tinaloga Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila  
Kabupaten Bone Bolango  
Provinsi Gorontalo

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LKIP DAN DOKUMEN AKIP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami Tim Kerja Peningkatan Nilai SAKIP (TKPNS) Provinsi Gorontalo selaku fasilitator telah mereviu Laporan Kinerja dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.


Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja dan dalam dokumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo, 20 Maret 2025

Fasilitator,



Istik Sarifudin, SE

NIP. 19750504 200701 2 013

# Kata Pengantar

Puji syukur hanya patut dihaturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga penyusunan laporan kinerja ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2004, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 yang dilaksanakan pada akhir tahun pelaksanaan anggaran. Laporan ini merupakan sajian secara utuh tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan ini ditujukan untuk memenuhi tugas dan fungsi serta kewenangan organisasi, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama seluruh staf sehingga laporan ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya pengukuran kinerja kegiatan / program ini dapat menumbuhkan lebih baik lagi semangat motivasi dan semangat kerja sama semua staf dalam menjalankan dan menyukkseskan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, Februari 2025  
Kepala Dinas P2PA Provinsi  
Provinsi Gorontalo

**dr. Yana Yanti Suleman. SH..M.H**  
**NIP. 197001012000032010**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Isu Strategis
- E. Keadaan Pegawai
- F. Keuangan
- G. Sistematika LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- C. Rencana Kerja Dan Anggaran Pembangunan Daerah Tahun 2024
- D. Strategi dan Arah Kebijakan
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- F. Alokasi Anggaran per sasaran Strategis
- G. Instrumen Pendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
  - 2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun yang Lalu
  - 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah (target renstra).
  - 4. Realisasi Anggaran
  - 5. Tindak lanjut hasil rekomendasi LAKIP tahun 2024
  - 6. Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun 2024

BAB IV PENUTUP

## LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahunan
4. Rencana Aksi

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun 2024 memuat informasi tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2023-2026) Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; Peningkatan kesetaraan gender; Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Fokus pembangunan dalam salah satunya dititikberatkan pada pelayanan *dan perlindungan*. Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud termasuk didalamnya usaha-usaha peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Gorontalo.

Untuk mewujudkan usaha-usaha tersebut maka dijabarkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dimana masing-masing sasaran strategis mempunyai indikator kinerja yang diukur setiap tahun untuk dievaluasi tingkat ketercapaiannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2023-2026. Dari hasil pengukuran capaian kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program dan kegiatan strategis tahun 2024 dengan baik, dimana semua target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berhasil terealisasi 100%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan strategi tersebut, Dinas Dinas; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo didukung anggaran sebesar Rp. 6.602.684.007 yang kemudian mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 7.456.524.007 dengan realisasi sebesar Rp. atau 98.96%. Selain itu juga, terdapat dukungan sumber daya manusia sebanyak 56 orang pegawai yang terdiri atas 45 orang ASN dan 11 orang pegawai tidak tetap.

Adapun uraian yang lebih terinci mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi indikator kinerja dapat dilihat pada Bab II dan Bab III LKIP Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun



2023. Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo ke depan, sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kinerja organisasi mengingat ruang lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sangat strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
- b. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta perlindungan perempuan dengan anggaran dan sumberdaya belum memenuhi secara optimal untuk pendampingan, penanganan, urusan perlindungan perempuan dan anak pada cakupan Wilayah Provinsi Gorontalo.
- c. Dalam amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk menyelaraskan daerah/Kawasan yang ramah perempuan dan peduli terhadap anak, sangat perlu untuk menjalin Kerjasama yang optimal antar seluruh mitra lembaga terkait.
- d. Perlu peningkatan kapasitas digitalisasi layanan pengaduan dalam penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Pembinaan Tatakelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat yang berperspektif gender guna memenuhi peningkatan sumberdaya manusia.
- f. Sehubungan dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa, problematika kekerasan, penelantaran pada perempuan dan anak ini merupakan fenomena gunung es yang tiada henti, maka diprioritaskan aksi pencegahan pada perempuan dan anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, akses pelaporan layanan yang mudah diakses dan dapat ditangani secara cepat (pengaduan, pendampingan, penanganan serta layanan kesehatan).

UPTD menjadi perhatian khusus yang ditunjang dengan anggaran yang maksimal, tenaga professional ahli, mediator/fasilitator beserta penunjang lainnya agar dapat ditangani secara komprehensif.



# Bab I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara dan terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat





Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo merupakan organisasi/perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, melaksanakan tugas Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mendorong kesetaraan gender dan hak anak serta pencegahan/perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo telah menyusun rencana strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Pemerintah Provinsi Gorontalo mengarahkan kebijakan belanja untuk membiayai 8 (delapan) program unggulan yaitu pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, infrastruktur yang lebih merata, ekonomi kerakyatan yang lebih meningkat, pemerintahan lebih melayani,

2



agama dan budaya lebih semarak, pariwisata yang lebih mendunia serta lingkungan hidup lebih lestari. Rencana strategis lima tahunan tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) per tahun yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Untuk penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menyusun satu laporan kinerja yang menyajikan secara utuh pertanggungjawaban atas kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

- (1). Kepala Dinas
- (2). Sekretaris
  - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - Pelaksana
- (3). Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
  - a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan;
  - b. Pelaksana.
- (4) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus.
  - a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan;
  - b. Pelaksana.



### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

- Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
- e. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- f. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- g. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- h. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- i. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;
- j. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- k. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- l. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang



- memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi;
- m. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi;
  - n. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;
  - o. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
  - p. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi;
  - q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
  - r. pelaksanaan administrasi Dinas PPPA; dan/atau
  - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta perlindungan perempuan dengan anggaran dan sumberdaya belum memenuhi secara optimal untuk pendampingan, penanganan, urusan perlindungan perempuan dan anak Pada cakupan Wilayah Provinsi Gorontalo.
2. Dalam amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk menyelaraskan daerah/Kawasan yang ramah perempuan dan peduli terhadap anak, sangat perlu untuk menjalin Kerjasama yang optimal antar seluruh mitra lembaga terkait.
3. Pembinaan Tatakelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat yang berperspektif gender guna memenuhi peningkatan sumberdaya manusia.



4. Sehubungan dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa, problematika kekerasan, penelantaran pada perempuan dan anak ini merupakan fenomena gunung es yang tiada henti, maka diprioritaskan aksi pencegahan pada perempuan dan anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, akses pelaporan layanan yang mudah diakses dan dapat ditangani secara cepat (pengaduan, pendampingan, penanganan serta layanan kesehatan).
5. UPTD menjadi perhatian khusus yang ditunjang dengan anggaran yang maksimal, tenaga profesional ahli, mediator/fasilitator beserta penunjang lainnya agar dapat ditangani secara komprehensif.

#### **E. Keadaan Pegawai**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sebagai salah satu perangkat daerah yang melayani publik lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan sumber daya yang dapat menggerakkan roda organisasi. Sumber daya (*resources*) yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah diidentifikasi sebagai berikut :

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo didukung dengan jumlah pegawai 39 orang (*Data pegawai per Februari 2024*) yang terdiri dari 29 orang status ASN dan 11 orang status Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 1.1**  
**Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi**  
**Gorontalo berdasarkan Golongan**

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pembina Utama (IV/d)	0	0	0
2	Pembina Tingkat (IV/c)	0	1	1
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	1	2
4	Pembina (IV/a)	0	1	1
5	Penata Tk I (III/d)	3	8	11
6	Penata (III/c)	0	3	3
7	Penata Muda Tk I(III/b)	2	2	4
8	Penata Muda (III/a)	3	0	3
9	Pengatur Muda Tk I (II/d)	2	1	3
10	Pengatur (II/c)	0	0	0
11	Pengatur Tk I (II/b)	1	0	1
12	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
Jumlah		12	17	29

Sumber : DPPPA Provinsi Gorontalo, 2024

**Tabel 1.2 Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	5	2	7
4	D1/DIII	2	1	3
5	D IV/S1	5	10	15
6	S2	-	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>

Sumber : DPPPA Provinsi Gorontalo, 2024

**Tabel 1.3 Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Struktural**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pejabat Eselon II	0	1	1
2	Pejabat Eselon III	1	2	3
3	Pejabat Eselon IV	1	0	1
3	Pejabat Fungsional	0	2	2
4	Pelaksana	10	12	22
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>

Sumber : DPPPA Provinsi Gorontalo, 2024



**A. Sarana dan Prasarana**

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah/Luas
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor	-	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor	-	-	-
3	Tanah Bangunan Kantor	-	-	-
4	Mobil Perlindungan Anak	1 Unit	-	1 Unit
5	Mobil Innova	1 Unit	-	1 Unit
6	Sepeda Motor	1 Unit	-	1 Unit
7	Reciver	1 unit	-	1 unit
8	Mesin ketik manual standart	-	-	-
9	Lemari	6 Unit	-	6 Unit
10	Komputer	15 Unit	-	14 Unit
11	AC	8 Unit	-	8 Unit
12	Meja	11 Unit	-	11 Unit
13	Meja resepsionis	1 Unit	-	1 Unit
14	Kursi	53 Unit	-	53 Unit
15	Laptop	5 Unit	-	4 Unit
16	Brankas	1 Unit	-	1 Unit
17	Televisi	2 Unit	-	2 Unit
18	Printer	13 Unit	-	11 Unit
19	Infocus	1 Unit	-	1 Unit
20	Kulkas	1 Unit	-	1 Unit
21	High filling cabinet	5 Unit	-	5 Unit
22	CCTV	3 Unit	-	3 Unit
23	Vacuum Cleaner	1 Unit	-	1 Unit
24	Scanner (Plustek smart office PS30D)	1 Unit	-	1 Unit
25	Sofa	3 Unit	-	3 Unit
26	Microphone wireless	1 Unit	-	1 Unit



27	Alat Ukur Axioo/SSAX2010HST8	1 Unit	-	1 Unit
28	Kabel Akai,	1 Unit	-	1 Unit
29	Peralatan Studio (canon)	1 Unit	-	1 Unit
30	UPS (Uninterruptible power supply) prolink pro1200SFT	1 Unit	-	1 Unit
31	Telephone (PABX) Panasonic KX-FP701CX	1 Unit	-	1 Unit

Sumber : DPPPA Provinsi Gorontalo, 2024

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

## F. Keuangan

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya keuangan. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program dengan menganut proporsi belanja yang mengutamakan kepentingan publik. Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang selama tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,814,117,841- dengan rincian pegawai sebesar Rp. 3,553,226,770 ,- belanja Operasional sebesar Rp. 3,532,267,897,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 728.623.174,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator 4sasaran strategis



maupun program-program pendukung yang didukung oleh 7 program dan 19 Kegiatan.

## **G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### **Bab I (PENDAHULUAN)**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LAKIP.

### **Bab II (PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA)**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

### **Bab III (AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN)**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka



mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

#### **Bab IV (PENUTUP)**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## Bab II

# Perencanaan Kinerja

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan.

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo; Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Renstra Kementerian PPPA dan bersifat indikatif.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026**

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahunan			
				2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan kualitas anak Dan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	87,03	87,13	87,23	87,33
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	71,67	72,67	73,67	74,67

Sumber: DPPPA, 2024

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu empat tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah

Berangkat dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

### 1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam jangka waktu dari Tahun 2023 – 2026, secara spesifik tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas, Perempuan, Dan Anak,
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu dilakukan memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Penetapannya merujuk pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Tujuan menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

**Tabel 2.3**

### **Tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026**

Sumber: DPPPA, 2024

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas anak Dan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender		87,03	87,13	87,23	87,33
		Indeks Perlindungan Anak		71,67	72,67	73,67	74,67

Sedangkan sasaran menjadi penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang merupakan ukuran-ukuran spesifik menjelaskan sejauh mana tujuan itu ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2023 -2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Perempuan
2. Peningkatan kualitas anak

Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan Organisasi Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.4**

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Rumus/ penjelasan
1	Peningkatan Kualitas perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	<p>Pencapaian upaya dan program peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan gender dievaluasi dengan berbagai ukuran seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dengan rumus sebagai berikut :</p> $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki - laki}}$ <p>Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.</p> $IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)}}{3}$ <p>Dimana :</p> <p><math>I_{par}</math> : Indeks keterwakilan di parlemen</p> <p><math>I_{DM}</math> : Indeks pengambilan keputusan</p> <p><math>I_{inc-dis}</math> : Indeks distribusi pendapatan</p>
2	Peningkatan Kualitas Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	<p>IPA merupakan ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak Indonesia, IPA menjadi dasar dalam penyusunan</p>

				<p>rekomendasi kebijakan dan strategi perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah.</p> <p>Indeks IPA dan IPHA dibentuk dari klaster I-V yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaster I Hak sipil dan kebebasan</li> <li>• Klaster II Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif</li> <li>• Klaster III Kesehatan dasar dan kesejahteraan</li> <li>• Klaster IV Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya</li> <li>• Klaster V Perlindungan khusus</li> <li>• Indeks Per Klaster</li> </ul> <p>Menghitung indeks untuk tiap klaster dengan bobot tiap indikator sama</p> $\text{Indeks Klaster}_j = \frac{sx_1 + \dots + sx_n}{n_j} \times 10$ <p>- Tahapan perhitungan IPA/IPHA dengan bobot tiap klaster berbeda</p> $\text{Indeks} = (W_1 \times \text{Indeks } D_1) + \dots + (W_j$ <p>Dimana :</p> <p><math>W_j</math> adalah nilai bobot klaster ke - j</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas P2PA

**2. Rencana Kerja Dan Anggaran Pembangunan Daerah Tahun 2024  
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

**Adapun tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut :**

1. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA
4. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak

**Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :**

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk

- mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, dengan
3. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  4. Peningkatan perlindungan hak perempuan
  5. Peningkatan perlindungan khusus anak

### Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo mendatang meliputi :

1. Peningkatan kualitas Perempuan dan anak.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

#### b. Sasaran.

**Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo selang tahun 2024 sebagai berikut:**

1. Meningkatnya tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
2. Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD.

No	Program	Pagu	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4,917,935,470	APBD
2	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1,893,942,777	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	190,328,000	APBD
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	106,323,014	APBD
5	Program Pemenuhan Hak Anak	150,745,980	APBD
6	Program Perlindungan Khusus Anak	446,842,600	APBD
7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	108,000,000	APBD
	<b>Total</b>	<b>7,814,117,841</b>	

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo, 2024

### 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi

Gorontalo Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026**

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1	Meningkatkan peran Serta Dan Kualitas SDM perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan Kualitas SDM Perempuan</li><li>• Meningkatkan fungsi organisasi perempuan</li><li>• Meningkatkan kesetaraan gender di Provinsi Gorontalo</li><li>• Membangun Ketahanan keluarga untuk pondasi kualitas keluarga</li><li>• Menjamin keamanan perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual</li><li>• Membentuk UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan pembinaan dan pelatihan ekonomi perempuan dalam pembangunan</li><li>• Meningkatkan sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh Pendidikan semaksimal mungkin.</li><li>• Mengadakan pelatihan perencanaan dan penganggaran kesetaraan gender</li><li>• Memberikan apresiasi kepada OPD berkomitmen Kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG</li><li>• Memperkuat koordinasi kelembagaan di tingkat Kab/Kota</li><li>• Penyelenggaraan layanan pengaduan dan penyelesaian kasus</li><li>• Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li><li>• Penjangkauan, pendampingan, penampungan sementara, mediasi serta penanganan komprehensif</li></ul>
2	Peningkatan kualitas anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memenuhi penilaian Kota Layak Anak.</li><li>• Mengembangkan Forum Anak (pelatihan, konvensi hak anak)</li></ul>

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo, 2024

#### 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024**

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo, 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
1	Peningkatan Kualitas Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	67,70%
2	Peningkatan Kualitas Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	indeks	73,13%
3	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai SAKIP	nilai	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	B
		Nilai Pengelolaan Arsip	nilai	Sangat Kurang

**FOTO PENANDATANGAN PERJANJIAN KINERJA 2024 DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI  
GORONTALO**



Gambar 2.1

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp 7,932,117,841,- yang kemudian mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 7,814,117,841.

Tabel 2.7

**Target Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Provinsi Gorontalo APBD Sebelum Perubahan Tahun 2024**

No	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp. 7.881.552.891	99,36 %
2	Belanja Modal	Rp. 50. 564.950	0,64 %
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.932.117.841</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo, 2024

Tabel 2.8

**Target Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2024**

No	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp. 7.762.752.891	99,34 %
2	Belanja Modal	Rp. 51.364.950	0,66 %
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7,814,117,841</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo, 2024

## 1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1	Peningkatan Kualitas Perempuan	2.151.011.771	100%	APBD
2	Peningkatan Kualitas Anak	637.170.600	100%	APBD
	<b>Jumlah</b>		100%	

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo, 2024

## 5. Instrumen Pendukung

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai uratnadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas sebagai pelaksana pembangunan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi.

### 1. SIPD ( Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik.



Gambar 2.1

2. SIRANSIJA

Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengukur kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Alamat akses <http://new-siransija.gorontaloprov.go.id>



Gambar 2.2

3. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (E-Monev, E-Sakip, SIMPD) dengan alamat akses antara lain <http://e-monev.gorontaloprov.go.id>, <http://esr.menpan.go.id>, <http://sppd.gorontaloprov.go.id>, Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi

pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.




Gambar 2.3

4. Sistem Informasi Metadata Sektor

Sistem Informasi Meta Data Sektor berfungsi untuk memberikan informasi data daerah yang dimiliki Pemda Provinsi Gorontalo secara umum.

Meta Data dengan alamat akses <http://e-data-sektor.gorontaloprov.go.id>, juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data antar pengguna sistem.



Gambar 2.4

5. Simfoni (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)

Melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui **SIMFONI PPA** (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota secara up to date, dan akurat, untuk menuju satu data, data kekerasan nasional.



Gambar 2.5

6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan Layanan Call Center SAPA 129, bekerja sama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom Indonesia). Layanan ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pendataan kasus.

7. **BRIMOB SIMAKO (Brigade Mobile, Sinergitas, Mandiri, Kolaboratif)**

Merupakan Karya dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, sebagai wujud pengabdian, pelayanan konkret dalam menjangkau seluruh korban kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Provinsi Gorontalo.

## Bab III

# Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2024 adalah Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo setelah reviu oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Kriteria	Interval Realisasi (%)	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	(= 50	Merah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan peran sektor Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024**

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Kualitas Anak, Dan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	87,33	88,25	101,05	
		Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	73,13	58,69	80.25	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Selanjutnya dalam mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo memiliki 2 (dua) indikator tujuan strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024 indikator tujuan strategis tersebut telah memenuhi target realisasi sebesar dengan target dengan presentase 100 % telah memenuhi target indikator kinerja.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Kualitas Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	67,47	71,11	105,39	
	Peningkatan Kualitas Anak	Indeks Perlindungan Anak	indeks	72,67	60,46	83,45	

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo 2023

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

#### Outcome dari program ini adalah

- persentasi peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur dengan target dan capaiannya sebesar 100%
  - Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan dengan target dan capaiannya sebesar 100%
- Kegiatan Lainnya

### 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Sub.Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

**Output :** Tersedianya 6 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi & Pendampingan di 6 (enam) Kabupate/Kota.

### 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Outcome dari program ini adalah Persentase ARG dan APBD

- a. Pelaksanaan Program :

**Kegiatan :** Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

**Sub.Kegiatan :** Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

**Output :** Terlaksananya Rapat Koordinasi Sistem Informasi Data Gender dan Anak (Data Terpilah), data terpilah di perlukan dalam menentukan sasaran program kegiatan pada OPD sehingga terukur dan tepat sasaran.

**Tabel 3.4**

**Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu**

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Tahun 2023
1	Peningkatan Kualitas Anak, Dan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,06	88,12
		Indeks Pemenuhan Hak Anak	indeks	58,69	57,90

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo 2024

**2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun yang Lalu**

Dari tabel 3.4 pengukuran antara realisasai, capaian tujuan strategis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, IPG (Indeks Pembangunan Gender) dari tahun 2023 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, semntara IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak) dari tahun 2024 sampai tahun 2024 mengalami Kenaikan.

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Tahun Lalu**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Tahun 2023
1	Peningkatan Kualitas Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	71,11	70,04
2	Peningkatan Kualitas Anak	Indeks Perlindungan Anak	indeks	60,46	55,93

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo 2024

### 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah (target renstra).

Dari tabel 3.5 pengukuran antara realisasai, capaian sasaran strategis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Pada indikator yang berkontribusi terhadap menurunnya posisi IPG dan IDG, selain dipengaruhi factor eksternal yaitu kebijakan pemerintah, aksesibilitas perempuan terhadap sumberdaya pembangunan, juga karena belenggu stereotype bahwa perempuan harus berada di ranah public, tidak dapat dielakan. Oleh karena diperlukan langkah-langkah afirmatif untuk mewujudkan pencapaian IPG dan IDg yang terus meningkat dari waktu ke waktu, melalui peningkatan capaian indikator pembentuk. dari tahun 2023 sampai tahun 2024 mengalami Kenaikan dikarenakan peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Ekonomi sudah memenuhi target. yang semntara IPA (Indeks Perlindungan Anak) dari tahun 2023 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan, beberapa kabupaten/kota memenuhi elemen-elemen pemenuhan terkait hak anak (sekolah ramah anak, Kota layak anak) serta ditunjang dengan anggaran yang memadai Guna menuju Provinsi Layak Anak.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Target Akhir renstra**

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian (%)
1	Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,06	87,33	108,85
		Indeks Perlindungan Anak	indeks	60,46	74,64	81,00

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo 2024

Dari tabel 3.6 di atas pengukuran antara realisasai, capaian tujuan strategis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, IPG (Indeks Pembangunan Gender) dari tahun 2023 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, IPA (Indeks Perlindungan Anak) dari tahun 2023 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan, sehingga memenuhi dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Capaian (%)
Peningkatan Kualitas Perempuan	1 Indeks Pemberdayaan Gender	68	71.11	104,57
Peningkatan Kualitas Anak	2 Indeks Pemenuhan Hak Anak	100	58,69	58,69

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo 2024

Dari tabel 3.7 di atas pengukuran antara realisasai, capaian sasaran strategis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) dari tahun 2023 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan drastis, sementara IPHA (Indeks Pemenuh Hak Anak) dari tahun 2023 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan, dan memenuhi target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Pemprov Gorontalo	Standar Nasional	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Peningkatan Kualitas Anak, dan Perempuan	1 Indeks Pembangunan Gender	95,06	70,45	134,93	
	2 Indeks Perlindungan Anak	60,46	63,83	94,72	

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo 2023, KemenPPPA

Dari tabel 3.8 pengukuran antara realisasai, indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, IPG (Indeks Pembangunan Gender) mendekati dengan standar nasional, sementara IPA (Indeks Perlindungan Anak) masih di bawah standar nasional namun secara realisasi meningkat dari tahun sebelumnya.

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian (%)
Peningkatan Kualitas Perempuan	1 Indeks Pemberdayaan Gender	71,11	76,90	92,47
Peningkatan Kualitas Anak	2 Indeks Pemenuhan Hak Anak	58,69	60,75	96,61

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo 2023, KemenPPPA

Dari tabel 3.9 pengukuran antara realisasai, capaian sasaran strategis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) dan IPHA (Indeks Pemenuh Hak Anak) memenuhi standar nasional mengalami kenaikan signifikan dapat dilihat dari realiasi sampai tahun 2024.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja DPPPA Provinsi Gorontalo	Standar Nasional	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Peningkatan Kualitas Perempuan	1 Indeks Pemberdayaan Gender	71,11	76,90	92,47	
Peningkatan Kualitas Anak	2 Indeks Pemenuhan Hak Anak	58,69	60,75	96,61	

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo 2023, KemenPPPA

Dari tabel 3.10 pengukuran antara realisasai, capaian sasaran strategis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) dan IPHA (Indeks Pemenuh Hak Anak) masih belum memenuhi standar nasional, akan tetapi dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada capaian realisasi mengalami peningkatan signifikan dalam memenuhi target renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Perempuan

Sasaran Strategis 1 yaitu Peningkatan Kualitas Perempuan di dukung oleh beberapa program yang meliputi:

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Pemenuhan Hak Anak
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Faktor kegagalan dan tantangan yaitu :

1. Belum adanya Produk Hukum berupa Peraturan Daerah terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) yang didalamnya mengatur strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal.
2. Kualitas dan ketersediaan SDM yang belum memadai terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran responsif gender di setiap perangkat daerah.
3. Minimnya informasi terkait resiko perkawinan anak, dimana orang tua mengawinkan anak karena beberapa faktor yaitu: Ekonomi, Rendahnya Pendidikan, faktor Keluarga dan Media Sosial yang berakibat pada masih tingginya angka perkawinan anak.

Strategis dan Solusi:

1. Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (Produk Hukum) saat ini telah masuk dalam agenda DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD Nomor 12/DPRD/VIII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025, yang selanjutnya akan dibahas dalam Panitia Khusus Ranperda PUG (Pengarusutamaan Gender).
2. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM terhadap pemahaman anggaran responsive gender maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo bersama SKALA Gorontalo melaksanakan dan mengikuti Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui GAP dan GBS (Bimtek). Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Perencana OPD Provinsi yang diprakarsai oleh SKALA Gorontalo Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang merupakan Program Kemitraan Australia - Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan.
3. Melakukan Sosialisasi di SMA dan SMK yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi gorontalo tentang Resiko terhadap Perkawinan Dibawah Umur dan

mendorong pemerintah Kabupaten dan Kota untuk lebih Masif dalam menginformasikan resiko perkawinan anak melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang merupakan bagian integral dari Ruang Bersama Indonesia dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak.

DATA DISPENSASI KAWIN			
WILAYAH	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KET
1	2	3	4
PROVINSI GORONTALO	829	507	BASIS DATA PENGADILAN TINGGI AGAMA PROVINSI GORONTALO

Selain itu dengan adanya Inovasi Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Informasi, Edukasi yang Keren (Konten Edukasi Rencana Nikah) di Provinsi Gorontalo terlihat dampaknya/hasil, dimana inovasi ini menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan informasi kepada anak sekolah dan masyarakat umum resiko perkawinan anak melalui Konten yang bersifat edukatif sehingga masyarakat mudah melihat dan memahami dan dengan begitu terjadi penurunan terhadap angka perkawinan anak di wilayah provinsi gorontalo.

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Anak

Sasaran Strategis 2 yaitu Peningkatan Kualitas Anak di dukung oleh beberapa program yang meliputi:

- Program Perlindungan Khusus Anak
- Program Perlindungan Perempuan

Faktor kegagalan dan tantangan yaitu :

1. Belum adanya lembaga yang spesifik menangani :
  - penerimaan pengaduan masyarakat;
  - pelaksanaan penjangkauan korban;
  - pelaksanaan pengelolaan kasus
  - penyelenggaraan penampungan sementara;
  - Pelaksanaan mediasi;
  - pelaksanaan pendampingan korban; dan
  - pelaksanaan layanan rujukan lanjutan lintas daerah, kabupaten/kota.
2. Kapasitas dan Kapabilitas SDM yang masih Kurang.
3. Kondisi masyarakat belum berani melapor atas kekerasan yang terjadi disekitar mereka atau dikeluarga mereka sendiri.

Alternatif dan Solusi:

1. Kehadiran Lembaga yang menangani permasalahan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak sangat di butuhkan dan saat ini dari aspek hukum sudah di undangkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2023 tentang



Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Penataan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Produk dan Kemasan Provinsi Gorontalo, olehnya diharapkan segera dilakukan pengisian atas jabatan yang ada dalam UPTD tersebut, di sisi lain untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pada UPTD tersebut di tunjuk pelaksana tugas yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan agar tidak terjadi stagnan pelayanan.

2. Sumber daya manusia pelaksana fungsi-fungsi pelayanan dengan kehadiran Psikolog Klinis (Temmi Habibie) d tahun 2024 sangat membantu percepatan pelayanan diagnosis kejiwaan dari pada korban maupun pelaku dan hal ini juga di akui oleh pihak kepolisian maupun kabupaten dan kota yang bertanggung dengan cepat.
3. Dengan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtA dan KtP) di Kabupaten dan Kota se provinsi Gorontalo yang melibatkan POLDA gorontalo, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta Lembaga Masyarakat mengadvokasi masyarakat, organisasi wanita, tokoh agama, guru dan siswa/siswi agar memahami dan melaporkan jika terjadi tindak kekerasan di lingkungannya.

## 2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja (= 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	105,39	99,94	<b>5,45</b>
2	Peningkatan Kualitas Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	80,25	99,65	<b>-19,40</b>

Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo mengalokasikan belanja langsung APBD maupun APBD-P sebesar **Rp 7.814.117.841**. Untuk upaya efisiensi penggunaan sumberdaya manusia telah dilaksanakan secara efektif sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah disusun sebelumnya tidak terlaksana secara optimal hal ini terlihat bahwa dengan anggaran yang tersedia kegiatan maksimal dapat di selesaikan dengan target yang telah ditetapkan dan dukungan SDM yang tersedia, serta dengan adanya koordinasi dan sinergitas antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Lingkup Kab/Kota maka capaian Meningkatnya kinerja pelayanan, penjangkauan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 100%.

## 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat dan masing-masing yaitu Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Program – program yang telah diselenggarakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Anak
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
6. Program Pemenuhan Hak Anak
7. Program Perlindungan Khusus Anak

Pelaksanaan program dan kegiatan diatas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2024.

**Tabel 3.11**  
**Program yang mendukung kinerja sasaran tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program Kegiatan Pendukung
1	2	3	
1	Peningkatan Kualitas Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Pemenuhan Hak Anak
2	Peningkatan Kualitas Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan Perempuan
			Program Perlindungan Khusus Anak

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo 2024

## B. Realisasi Anggaran

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dengan anggaran **Rp. 7.814.117.841**.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kualitas Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	67,47	71,11	105,39	2.000.265.791	1.999.135.996	99,94
2	Peningkatan Kualitas Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	73,13	58,69	80,25	787.916.580	785.183.668	99,65

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo 2024

**Tabel 3.12**  
**Anggaran dan realisasi belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan tahun 2024**

No	Program	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.025.935.470	4.985.815.876	99,20
2	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1,893,942,777	1.893.158.305	99,96
3	Program Perlindungan Perempuan	190,328,000	189.846.994	99,75
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	106,323,014	105.997.691	99,69

5	Program Pemenuhan Hak Anak	150.745.900	149.405.404	99,11
6	Program Perlindungan Khusus Anak	446.842.600	445.931.320	99,80
	Total	7.881.552.811	7.770.155.590	98,59

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo 2024

### C. Tindak lanjut hasil rekomendasi LAKIP tahun 2024 :

1. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kinerja organisasi mengingat ruang lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



**Gambar 3.4**

Arahan Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak tetap (PTT) Oleh Sekretaris DPPPA Provinsi Gorontalo



**Gambar 3.5**

Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo



**D. Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun 2024 :**

1. Terkait dengan penyusunan perubahan teknis tentang pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. (Sebagaimana terlampir pada Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023).
2. Memperbaiki penetapan target dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya untuk hal ini telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Pada Laporan Kinerja ini sudah disajikan penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sampai dengan program dan kegiatan.



## Bab IV

# Penutup

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukkan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama. Hal ini bertujuan untuk mengurai perkembangan IPG dan IDG untuk mengetahui factor dominan yang mempengaruhi keberadaan IPG dan IDG. Hasil analisis secara keseluruhan pencapaian IPG dan IDG Provinsi Gorontalo menunjukkan posisi diatas capaian rata-rata daerah lainnya. Meskipun mengalami penurunan, beberapa indikator pembentuk IPG dan IDG menunjukkan posisi yang lebih baik dari pada posisi nasional. Pada indikator yang berkontribusi terhadap menurunnya posisi IPG dan IDG, selain dipengaruhi faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah, aksesibilitas perempuan terhadap sumberdaya pembangunan, juga karena belenggu stereotype bahwa perempuan harus berada di ranah public, tidak dapat dielakan. Oleh karena diperlukan langkah-langkah afirmatif untuk mewujudkan pencapaian IPG dan IDG yang terus meningkat dari waktu ke waktu, melalui peningkatan capaian indikator pembentuk. Agar capaian kinerja yang telah diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo ke depannya dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, maka beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kinerja organisasi mengingat ruang lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sangat strategis dalam peningkatan kualitas perempuan dan anak.
- b. Pembinaan Tatakelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat yang berperspektif gender guna memenuhi peningkatan sumberdaya manusia.
- c. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta perlindungan perempuan dengan anggaran dan sumberdaya belum memenuhi secara optimal



untuk pendampingan, penanganan, urusan perlindungan perempuan dan anak pada cakupan wilayah Provinsi Gorontalo.

- d. UPTD menjadi perhatian khusus yang ditunjang dengan anggaran yang maksimal, tenaga professional ahli, mediator/fasilitator beserta penunjang lainnya agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditangani secara Komprehensif.

Gorontalo,        Februari 2025  
Kepala Dinas P2PA Provinsi  
Provinsi Gorontalo

**dr. Yana Yanti Suleman. SH..M.H**  
**NIP. 197001012000032010**